



P U T U S A N
Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN**;
2. Tempat lahir : Kendal (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/17 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002, Desa Jati Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani (Ketua Kelompok Tani Tunas Mandiri Desa Jati Baru);

Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** ditahan oleh:

1. Penyidik dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 dan ditanggguhkan sejak tanggal 19 Juni 2023;
2. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rumah, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dengan jenis tahanan Rumah, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dengan jenis tahanan Rumah, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID**;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/22 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT. 08, Desa Butang Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** ditahan oleh:

1. Penyidik dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 dan ditanggguhkan sejak tanggal 19 Juni 2023;
2. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rumah, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dengan jenis tahanan Rumah, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dengan jenis tahanan Rumah, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I NURMUJI Bin CHAEROMAN (Alm)** dan **Terdakwa II HARNIL Bin HARUN NUR RASYID (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana pengrusakan secara bersekutu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 406 ayat (1) juncto pasal 412 KUHPidana dalam dakwaan alternatif ketiga**;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I NURMUJI Bin CHAEROMAN (Alm) dan Terdakwa II HARNIL Bin HARUN NUR RASYID (Alm)** dengan pidana Penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Tanaman EUCALYPTUS dari 1648 batang menjadi 20 batang;
 2. Tanaman SENGON dari 1373 batang menjadi 16 batang;

Dikembalikan kepada PT. WANAKASITA NUSANTARA

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PERKARA: PDM - 45 / Tpul / SRL / 11 / 2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa I NURMUJI Bin CHAEROMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HARNIL Bin HARUN NUR RASYID (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Poros PT. WN (Wanakasita Nusantara) di Areal PT. WN Blok III Petak WAN D 201 A (TANAMAN EUCALYPTUS) dan WAN D 201 D (TANAMAN SENGON) Desa Jati Baru Mudo Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun Prov. Jambi atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 terdakwa I selaku ketua kelompok tani Tunas Mandiri dan terdakwa II selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf teknis Kelompok Tani Tunas Mnadiri serta anggota kelompok tani Tunas Mandiri berkumpul di Pasar Jati Baru Mudo Kec. Mandiangin Timur Kab.Sarolangun membahas tindak lanjut terhadap aktifitas perusahaan di lokasi yang dianggap menjadi objek permasalahan lahan antara kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. WN (Wanakasita Nusantara), yang mana di dalam pertemuan tersebut bahwa kelompok tani Tunas Mandiri akan masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan terhadap tanaman milik PT. WN yang mana pelaksanaannya akan dilakukan pada hari rabu tanggal 15 Juni 2022.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri berkumpul di pasar Jati Baru Mudo Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun dengan membawa alat berupa parang, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama anggota kelompok tani Tunas Mandiri pergi menuju Jalan Poros PT. WN (Wanakasita Nusantara) di Areal PT. WN Blok III Petak WAN D 201 A (TANAMAN EUCALLYPTUS) dan WAN D 201 D (TANAMAN SENGON) Desa Jati Baru Mudo Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung melakukan penebangan tanaman milik PT. WN berupa tanaman SENGON dan tanaman EUCALLYPTUS, setelah selesai terdakwa I dan terdakwa II serta anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri pergi meninggalkan lokasi lahan milik PT. WN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama anggota kelompok tani Tunas Mandiri sehingga ± 1373 batang tanaman SENGON dan ± 1648 batang tanaman EUCALLYPTUS mengalami kerusakan dan PT. Wanaskita Nusantara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.626.754 (tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa dasar PT. WN melakukan penanaman tersebut adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor :672/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industry pola transmigrasi atas areal hutan seluas ± 9.030 yang setelah dilakukan penataan batas, keluar surat keputusan kementerian kehutanan nomor :549/Kpts-II/1997 tentang penetapan dan pengesahan batas arela kerja hak pengusahaan hutan tanaman industry PT. Wanaskita Nusantara dengan Panjang batas 130.641,74 meter atau 8.783,62 ha.
- Berita acara pemeriksaan (BAP) Pengambilan Titik kordinat pada hari selasa tanggal 04 oktober tahun 2022 oleh ahli ziki swendi, S.PKP Nip.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1920517201101001 mengambil titik kordinat lokasi penebangan menggunakan alat GPS Garmin dengan 3 (tiga) titik koordinat di lapangan E 103°10'45.10", S 02°00'49.08", E 103°10'43.33", S 02°01'01.14", dan E 103°10'45.720", S 02°0'47'.940" , setelah di plotting pada peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi sesuai lampiran Peta SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi sampai dengan 2020 lokasi penebangan sesuai titik koordinat tersebut diatas berada di dalam PBPH PT. Wanakasita Nusantara.

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I NURMUJI Bin CHAEROMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HARNIL Bin HARUN NUR RASYID (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Poros PT. WN (Wanakasita Nusantara) di Areal PT. WN Blok III Petak WAN D 201 A (TANAMAN EUCALYPTUS) dan WAN D 201 D (TANAMAN SENGON) Desa Jati Baru Mudo Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun Prov. Jambi atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*** yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 terdakwa I selaku ketua kelompok tani Tunas Mandiri dan terdakwa II selaku staf teknis Kelompok Tani Tunas Mnadiri serta anggota kelompok tani Tunas Mandiri berkumpul di Pasar Jati Baru Mudo Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun membahas tindak lanjut terhadap aktifitas perusahaan di lokasi yang dianggap menjadi objek permasalahan lahan antara kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. WN (Wanakasita Nusantara), yang mana di dalam pertemuan tersebut bahwa kelompok tani Tunas Mandiri akan masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan terhadap tanaman milik PT. WN yang mana pelaksanaannya akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Juni

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri berkumpul di pasar Jati Baru Mudo Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun dengan membawa alat berupa parang, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama anggota kelompok tani Tunas Mandiri pergi menuju Jalan Poros PT. WN (Wanakasita Nusantara) di Areal PT. WN Blok III Petak WAN D 201 A (TANAMAN EUCALLYPTUS) dan WAN D 201 D (TANAMAN SENGON) Desa Jati Baru Mudo Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung melakukan penebangan tanaman milik PT. WN berupa tanaman SENGON dan tanaman EUCALLYPTUS, setelah selesai terdakwa I dan terdakwa II serta anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri pergi meninggalkan lokasi lahan milik PT. WN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama anggota kelompok tani Tunas Mandiri sehingga ± 1373 batang tanaman SENGON dan ± 1648 batang tanaman EUCALLYPTUS mengalami kerusakan dan PT. Wanaskita Nusantara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.626.754 (tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa dasar PT. WN melakukan penanaman tersebut adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor :672/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industry pola transmigrasi atas areal hutan seluas ± 9.030 yang setelah dilakukan penataan batas, keluar surat keputusan kementerian kehutanan nomor :549/Kpts-II/1997 tentang penetapan dan pengesahan batas arela kerja hak pengusahaan hutan tanaman industry PT. Wanaskita Nusantara dengan Panjang batas 130.641,74 meter atau 8.783,62 ha.
- Berita acara pemeriksaan (BAP) Pengambilan Titik kordinat pada hari Selasa tanggal 04 oktober tahun 2022 oleh ahli ziki swendi, S.PKP Nip. 1920517201101001 mengambil titik kordinat lokasi penebangan menggunakan alat GPS Garmin dengan 3 (tiga) titik koordinat di lapangan E 103°10'45.10", S 02°00'49.08", E 103°10'43.33", S 02°01'01.14", dan E 103°10'45.720", S 02°0'47'.940" , setelah di plotting pada peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi sesuai lampiran Peta SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi sampai dengan 2020 lokasi penebangan sesuai titik koordinat tersebut

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas berada di dalam PBPH PT. Wanakasita Nusantara.

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa I NURMUJI Bin CHAEROMAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HARNIL Bin HARUN NUR RASYID (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di tepi Jalan Poros PT. WN (Wanakasita Nusantara) di Areal PT. WN Blok III Petak WAN D 201 A (TANAMAN EUCALLYPTUS) dan WAN D 201 D (TANAMAN SENGON) Desa Jati Baru Mudo Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun Prov. Jambi atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa 14 Juni 2022 sekira pukul 21.00 terdakwa I selaku ketua kelompok tani Tunas Mandiri dan terdakwa II selaku staf teknis Kelompok Tani Tunas Mandiri serta anggota kelompok tani Tunas Mandiri berkumpul di Pasar Jati Baru Mudo Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun membahas tindak lanjut terhadap aktifitas perusahaan di lokasi yang dianggap menjadi objek permasalahan lahan antara kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. WN (Wanakasita Nusantara), yang mana di dalam pertemuan tersebut bahwa kelompok tani Tunas Mandiri akan masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan terhadap tanaman milik PT. WN yang mana pelaksanaannya akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri berkumpul di pasar Jati Baru Mudo Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun dengan membawa alat berupa parang, lalu terdakwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sri



I dan terdakwa II bersama anggota kelompok tani Tunas Mandiri pergi menuju Jalan Poros PT. WN (Wanakasita Nusantara) di Areal PT. WN Blok III Petak WAN D 201 A (TANAMAN EUCALLYPTUS) dan WAN D 201 D (TANAMAN SENGON) Desa Jati Baru Mudo Kec. Mandiangin Timur Kab. Sarolangun, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung melakukan penebangan tanaman milik PT. WN berupa tanaman SENGON dan tanaman EUCALLYPTUS, setelah selesai terdakwa I dan terdakwa II serta anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri pergi meninggalkan lokasi lahan milik PT. WN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama anggota kelompok tani Tunas Mandiri sehingga ± 1373 batang tanaman SENGON dan ± 1648 batang tanaman EUCALLYPTUS mengalami kerusakan dan PT. Wanaskita Nusantara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 34.626.754 (tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa dasar PT. WN melakukan penanaman tersebut adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor :672/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industry pola transmigrasi atas areal hutan seluas ± 9.030 yang setelah dilakukan penataan batas, keluar surat keputusan kementerian kehutanan nomor :549/Kpts-II/1997 tentang penetapan dan pengesahan batas arela kerja hak pengusahaan hutan tanaman industry PT. Wanaskita Nusantara dengan Panjang batas 130.641,74 meter atau 8.783,62 ha.

- Berita acara pemeriksaan (BAP) Pengambilan Titik kordinat pada hari Selasa tanggal 04 oktober tahun 2022 oleh ahli ziki swendi, S.PKP Nip. 1920517201101001 mengambil titik kordinat lokasi penebangan menggunakan alat GPS Garmin dengan 3 (tiga) titik koordinat di lapangan E 103°10'45.10", S 02°00'49.08", E 103°10'43.33", S 02°01'01.14", dan E 103°10'45.720", S 02°0'47'.940" , setelah di plotting pada peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi sesuai lampiran Peta SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi sampai dengan 2020 lokasi penebangan sesuai titik koordinat tersebut diatas berada di dalam PBPH PT. Wanakasita Nusantara.

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana pasal 406 ayat (1) Jo pasal 412 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Syakur Bin Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di tepi Jalan Poros PT. Wanakasita Nusantara, di Areal Blok III Petak WAN D 201 A dan WAN D 201 D, Desa Jati Baru Mudo, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya yang menyampaikan bahwa Kelompok Tani Tunas Mandiri yang dipimpin oleh Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** melakukan penebangan tanaman Eucallyptus dan Sengon milik perusahaan di Blok III Petak WAN D 201 A (Tanaman Eucallyptus) dan WAN D 201 D (Tanaman Sengon). Setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi melaporkan kepada pimpinan dan pada saat itu Saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan ke lokasi;
- Bahwa setibanya di lokasi, pada saat itu Saksi melihat Tanaman Eucallyptus dan Tanaman Sengon yang berada di lokasi di Blok III Petak WAN D 201 A (Tanaman Eucallyptus) dan WAN D 201 D (Tanaman Sengon) sudah ditebang;
- Bahwa setibanya Saksi di lokasi, pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan Kelompok Tani Tunas Mandiri, yang Saksi lihat tanaman-tanaman tersebut sudah ditebang;
- Bahwa setahu Saksi jumlah tanaman Eucallyptus yang ditebang atau dirusak kurang lebih berjumlah 1648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) batang yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tanaman Sengon kurang lebih berjumlah 1373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) batang yang berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu Saksi pelaku dari pengerusakan tersebut ada banyak;
- Bahwa Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** adalah Ketua dari Kelompok Tani Tunas Mandiri, sedangkan Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** adalah orang yang dituakan, sebagai penasihat;
- Bahwa sebenarnya permasalahan yang terjadi sudah lama dan sudah pernah dilakukan mediasi. Permasalahannya yakni adanya tumpang tindih lahan antara masyarakat dengan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi dasar dari PT. Wanakasita Nusantara melakukan penanaman Eucalyptus dan Sengon tersebut berdasarkan:
 - SK Menteri Kehutanan Nomor: 672/Kpts-II/1995, tanggal 18 Desember 1995 Tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan;
 - SK Kementerian Kehutanan Nomor: 549/Kpts-II/1997, tanggal 1 September 1997, Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT. Wanakasita Nusantara;
- Bahwa wilayah yang dirusak tersebut masih masuk ke dalam perizinan PT. Wanakasita berdasarkan SK Menteri Kehutanan, dan pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Tim KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun, wilayah yang dirusak tersebut masih masuk ke dalam perizinan PT. Wanakasita berdasarkan SK Menteri Kehutanan tersebut;
- Bahwa saat Saksi ke lokasi pengerusakan, Saksi melihat ada bekas potongan dengan menggunakan mesin *chainsaw* dan parang;
- Bahwa akibat pengerusakan terhadap tanaman Eucalyptus dan Sengon tersebut, PT. Wanakasita Nusantara mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tanaman-tanaman yang dirusak tersebut kayunya tidak bisa digunakan lagi karena belum waktunya untuk dipanen;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 20 (dua puluh) batang tanaman Eucalyptus dan 16 (enam belas) batang tanaman Sengon tersebut adalah kayu-kayu dari tanaman yang dirusak milik PT. Wanakasita Nusantara;
- Bahwa setahu Saksi, konflik dengan masyarakat sudah lama terjadi, yakni sejak tahun 2018-2019;
- Bahwa ada permasalahan data yang tidak cocok, terjadi tumpang tindih. Menurut masyarakat (Kelompok Tani), lahan tersebut masih masuk ke dalam lahan mereka dan sudah pernah dimediasi oleh Pemerintah namun tidak ada titik temu;
- Bahwa tanaman yang ditanam adalah tanaman Akasia, Eucalyptus, Sengon;
- Bahwa setahu Saksi luas yang ditanam kurang lebih seluas 8.800 (delapan ribu delapan ratus) hektare;
- Bahwa luas lahan yang dirusak kurang lebih 3 (tiga) hektare dan terdiri dari 2 (dua) petak;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanaman Eucallyptus tersebut ditanam pada tahun 2019, sedangkan Sengon ditanam pada tahun 2016;
- Bahwa tanaman-tanaman tersebut bisa dipanen berumur kurang lebih 5 (lima) atau 6 enam tahun;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, besoknya anggota Kelompok Tani melakukan demo ke perusahaan dan pada saat itu ada mediasi yang dihadiri oleh Pemerintahan Setempat, Kapolsek, dan Manajemen Perusahaan. Pada saat itu dibuat perjanjian, kemudian perjanjian tersebut dibawa ke Polres untuk pencabutan laporan. Menurut pihak Polres perjanjian tersebut tidak bisa digunakan, dan pada saat itu Para Terdakwa hanya mendapatkan penangguhan penahanan;
- Bahwa pada saat pertemuan-pertemuan yang dilakukan pihak perusahaan membawa surat-surat dasar penguasaannya, dan pada saat itu dari Kelompok Tani atau masyarakat juga membawa berkas-berkas, peta yang menyatakan kalau lahan yang izin perusahaan tersebut masih masuk ke dalam lahan mereka (tumpang tindih);
- Bahwa setahu Saksi setelah ditebang, kayu-kayu tersebut tidak ada yang diambil oleh Kelompok Tani Tunas Mandiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di tepi Jalan Poros PT. Wanakasita Nusantara, di Areal Blok III Petak WAN D 201 A dan WAN D 201 D, Desa Jati Baru Mudo, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Pos Penjagaan melalui HT (*Handy Talkie*) ada kelompok masyarakat yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang masuk ke lahan PT. Wanakasita Nusantara dengan membawa peralatan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya langsung menuju ke lokasi untuk bermediasi, setibanya Saksi di lokasi Saksi turun di depan Pos dan melihat sudah terjadi penebangan yang dilakukan oleh Kelompok

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sri



Masyarakat tersebut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** di depan Pos;

- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** tidak membawa alat, yang Saksi lihat Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** hanya membawa tas dan membawa peta;
- Bahwa karena kondisi ramai, pada saat itu tidak sempat diadakan mediasi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** termasuk tenaga ahlinya, dia yang paham masalah Peta dan lokasi karena pada saat di pos Saksi melihat Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** membawa tas dan peta;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di kantor dan mendapat informasi dari HT (*Handy Talkie*) petugas di pos ada kelompok masyarakat yang masuk ke lahan perusahaan dengan membawa alat;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang masuk kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang dengan membawa alat mesin *Chainsaw* dan parang;
- Bahwa kondisi lahan pada saat ini sudah ada pondok-pondok yang didirikan oleh kelompok masyarakat;
- Bahwa setelah kejadian pengerusakan tersebut, dari pihak perusahaan belum melakukan apa-apa untuk menghindari konflik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 09.00 WIB, ditepi Jalan Poros PT. Wanakasita Nusantara, di Areal Blok III Petak WAN D 201 A dan WAN D 201 D, Desa Jati Baru Mudo, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 09.00 WIB, dapat informasi dari Pos Penjagaan melalui HT (*Handy Talkie*) ada kelompok masyarakat yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang masuk ke lahan PT. Wanakasita Nusantara dengan membawa peralatan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo ke lokasi, pada saat itu Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo berhenti di Pos sedangkan Saksi melanjutkan ke arah bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat di lokasi, pada saat itu Saksi lihat Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** bersama beberapa orang menebang tanaman sengon;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** adalah tokoh masyarakat, dia yang paham masalah peta dan lokasi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** ada di lokasi kejadian;
- Bahwa peran Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** adalah sebagai ketua kelompok tani, dan pada saat kejadian itu Saksi melihat Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** ikut melakukan penebangan, peranan Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** sebagai tenaga ahli yang mengetahui masalah peta dan Lokasi, pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** berdiri di Pos, pada saat itu Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo yang turun di Pos, Saksi langsung menuju ke bawah melihat penebangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 2018 tidak ada masalah dengan Kelompok Tani, setelah tahun 2018 baru ada permasalahan dengan Kelompok Tani;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Deni Irwandi, S.ST. Bin Basri** yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Fungsional Umum Seksi Perencanaan Tata Hutan Bidang Perencanaan dan pemanfaatan Hutan Pada dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang bertugas sebagai Ahli pengukuran dan pemetaan kawasan hutan, dan Bimbingan Monitoring tata batas kawasan hutan;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan dalam perkara ini karena KPHP Sarolangun belum memiliki tenaga ahli pemetaan, maka Ahli diperbantukan, dan apabila KPHP sudah memiliki tenaga Ahli Pemetaan, Ahli tidak lagi diikutsertakan;
- Bahwa sebelumnya, ada permintaan dari pihak Kepolisian untuk mengambil titik koordinat di lokasi lahan yang dirusak, dikarenakan Ahli berada di jambi, ada rekan Ahli dari KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun sdr. Ziki Swendi bersama pihak Kepolisian mengambil titik koordinat. Kemudian hasil

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Sdr. Ziki Swendi bersama pihak Kepolisian tersebut diserahkan kepada Ahli. Ada 3 (tiga) titik koordinat, kemudian setelah dioverlay ke Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Sampai dengan Tahun 2020, bahwa ketiga titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Negara, fungsi Hutan Produksi yang merupakan areal konsesi PT. Wanakasita Nuasantara;

- Bahwa PT. Wanakasita Nusantara memiliki perizinan yaitu:
 - Keputusan Menteri kehutanan Nomor 549/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 tentang penetapan dan pengesahan batas areal kerja hak perusahaan hutan tanaman industri PT. Wanakasita Nusantara;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1230/ MENLHK_PHPL/ UHP/ HPL.1/ 3/ 2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2020–2029 atas nama PT. Wanakasita Nusantara di Provinsi Jambi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 672/Kpts-II/1995 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan seluas 9.030 (sembilan ribu tiga puluh) hektare yang terletak di Provinsi Jambi, Daerah Tingkat I Jambi kepada PT. Wanakasita Nusantara masa berlaku izin konsesi kawasan hutan dengan jangka waktu 43 tahun sejak tanggal 21 Februari 1992;
- Bahwa tanaman yang boleh ditanam di IUPHHK-HTI PT. Wanakasita Nusantara berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1230/ MENLHK_PHPL/ UHP/ HPL.1/ 3/ 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2020–2029 atas nama PT. Wanakasita Nusantara di Provinsi Jambi adalah Sengon, Eucalyptus, Akasia, Balsa, Pulai, Gmelina, Gaharu dan Jabon;
- Bahwa Rencana Kerja Usaha PT. Wanakasita Nusantara sudah ada dan disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1230/ MENLHK_PHPL/ UHP/ HPL.1/ 3/ 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sri



hutan kayu hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa selain PT. Wanakasita Nusantara, tidak ada lagi yang berhak menanam di lokasi tersebut;
- Bahwa sebagai pemegang izin, salah satu kewajibannya adalah memasang papan pengumuman sebagai tanda pemberitahuan batas areal konsensi, dan batas-batas patok;
- Bahwa lokasi pengambilan titik koordinat tersebut bukan merupakan areal pelepasan kawasan hutan, walaupun lokasi tersebut adalah areal pelepasan dari kawasan hutan, berarti saat ini sudah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pengerusakan;
- Bahwa yang dirusak adalah tanaman Eucalyptus dan sengon dengan cara ditebang;
- Bahwa peristiwa pengerusakan tanaman Eucalyptus dan Sengon tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di areal lahan milik PT. Wanakasita Nusantara yang berada di Desa Jati Baru Mudo, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut adalah Terdakwa 1 beserta anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri;
- Bahwa Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** pada saat kejadian tersebut juga berada di lokasi;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui berapa banyak tanaman Eucalyptus dan Sengon yang dirusak pada saat itu;
- Bahwa yang Terdakwa 1 ketahui yang menanam tanaman Eucalyptus dan Sengon di lokasi tersebut adalah PT. Wanakasita Nusantara;
- Bahwa yang menyebabkan kami melakukan pengerusakan tersebut karena pihak PT. Wanakasita Nusantara tidak mentaati hasil kesepakatan mediasi yang dilakukan di Kantor Bupati Sarolangun untuk tidak melakukan aktifitas di lokasi lahan yang masih disengketakan antara Kelompok Tani dengan PT. Wanakasita Nusantara;
- Bahwa sengketa antara Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. Wanakasita Nusantara adalah mengenai tapal batas yang tumpang tindih.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl



Kami merasa lahan yang ditanam oleh PT. Wanakasita Nusantara masih masuk lahan milik masyarakat. Sudah pernah dilakukan mediasi dari tahun 2018, kalau memang lahan tersebut bukan milik masyarakat, kami akan keluar, namun tidak ada keputusan, malah muncul izin baru untuk HTR di lokasi yang sama, tapi orangnya dari Batanghari;

- Bahwa setelah melakukan penebangan terhadap tanaman Eucalyptus dan Sengon tersebut, kayunya dibiarkan saja tidak ada yang dibawa pulang oleh Kelompok Tani;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. Wanakasita Nusantara pada tanggal 16 Juni 2023;
- Bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Kelompok tani Tunas Mandiri sepakat untuk tidak merusak kembali tanaman PT. Wanakasita Nusantara serta menjaga suasana kondusif dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 2. Para pihak sepakat untuk bersama-sama mendorong percepatan penyelesaian permasalahan lahan kepada pihak instansi yang berwenang;
 3. Para pihak sepakat untuk menerima dan bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil keputusan dari instansi berwenang terhadap areal yang dipermasalahkan;
 4. Kelompok tani Tunas Mandiri tidak dibenarkan untuk menambah areal dan pondok kerja pada lokasi yang telah digarap (lebih kurang 40 (empat puluh) hektare) sampai ada keputusan dari instansi yang berwenang, akan tetapi diperbolehkan untuk melakukan perawatan tanaman;
 5. Para pihak sepakat bersama-sama menyampaikan kesepakatan ini kepada Kepolisian Resor Sarolangun sebagai dasar untuk pertimbangan pencabutan proses hukum yang sedang berjalan;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui bahwa melakukan pengrusakan Tanaman Eucalyptus dan Sengon yang bukan merupakan hak kita adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa ide melakukan penebangan terhadap tanaman tersebut adalah kesepakatan seluruh dari Anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri, karena lahan tersebut masih berstatus *quo* belum ada keputusan sesuai dengan mediasi yang dilakukan di Kantor Bupati Sarolangun untuk tidak melakukan aktifitas di lokasi lahan yang masih disengketakan, masyarakat melihat pihak perusahaan melakukan aktifitas di lahan tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan kelompok tani tersebut dimana pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa 1 bersama Kelompok Tani berkumpul di Pasar Jati Baru Mudo, membahas tindak lanjut terhadap aktifitas perusahaan di lokasi yang dianggap menjadi objek permasalahan lahan antara Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. Wanakasita Nusantara yang sebelumnya sudah di sepakati status quo dalam mediasi di aula kantor Bupati Sarolangun dan didalam pertemuan tersebut di sepakati bahwa anggota Kelompok Tani akan masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan terhadap tanaman milik PT. Wanakasita Nusantara yang sebelumnya sudah ditanam di atas lahan yang menjadi objek permasalahan, yang mana pelaksanaannya akan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekira pukul 07.30 WIB, anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri berkumpul di Pasar Jati Baru Mudo, yang mana hampir semua anggota membawa parang setelah dirasa cukup, anggota Kelompok Tani Tunas Mandri, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** langsung menuju lokasi lahan tersebut, setibanya di lokasi langsung melakukan menebangi tanaman Eucallyptus dan Sengon yang tumbuh di atas lahan yang menjadi objek permasalahan dengan Kelompok Tani Tunas Mandiri;
- Bahwa setelah dilihat oleh Terdakwa 1, foto berupa lokasi dan tempat penebangan atau pengrusakan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Tunas mandiri bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID**, kemudian Terdakwa 1 menjelaskan bahwa benar foto lokasi dan tempat tersebut adalah lokasi tempat penebangan tanaman Eucallyptus dan Sengon yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Kelompok Tani Tunas Mandiri;

Terdakwa 2 HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengerusakan/penebangan tanaman Eucallyptus dan Sengon yang dilakukan oleh Kelompok Tani Tunas Mandiri;
- Bahwa peristiwa pengerusakan tanaman Eucallyptus dan Sengon tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di areal lahan milik PT. Wanakasita Nusantara yang berada di Desa Jati Baru Mudo, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat kejadian penebangan tersebut Terdakwa 2 ada di lokasi tersebut;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam tanaman Eucalyptus dan Sengon tersebut adalah PT. Wanakasita Nusantara;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui berapa banyaknya tanaman Eucalyptus dan Sengon yang ditebang;
- Bahwa pada saat terjadinya penebangan tersebut Terdakwa 2 ada di lokasi, pada saat itu Terdakwa 2 mengawasi orang yang berlalu-lalang agar tidak tertimpa kayu yang ditebang oleh anggota kelompok Tani Tunas Mandiri;
- Bahwa Terdakwa 2 di kelompok Tani Tunas Mandiri tersebut sebagai staf teknis, dimana Terdakwa 2 mendapatkan surat kuasa dari Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Mandiri;
- Bahwa tugas Terdakwa 2 mengurus lahan sisa pelepasan kawasan hutan di wilayah Desa Jati Baru, Mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipandang perlu demi terselesaikannya proses sengketa lahan dengan PT. Wanakasita Nusantara, memeriksa peta perpedoman sesuai dengan SK 268 tahun 1990;
- Bahwa antara Kelompok Tani dengan PT. Wanakasita Nusantara ada permasalahan mengenai tapal batas, ada sertipikat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan PT. Wanakasita Nusantara;
- Bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang lahannya bertumpang tindih dengan izin kawasan hutan PT. Wanakasita Nusantara;
- Bahwa dasar kepemilikannya adalah sertipikat lahan tanah pembagian transmigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Nomor: 268 Tahun 1990 yang isinya mengenai surat pelepasan kawasan hutan untuk lahan perkebunan kepada Transmigrasi;
- Bahwa sengketa mulai terjadi di antara Masyarakat Kelompok Tani Tunas Mandiri pada tahun 2018, sebelum tahun 2018 masih tahap mediasi yang hasilnya hanya cerita-cerita saja, diberikan janji-janji, lapor kepada Pemerintah tidak ada keputusan. Kalau memang tidak punya kami masyarakat, kami siap keluar, tapi tidak ada keputusan, malah saat ini muncul izin baru lagi untuk HTR di lokasi yang sama, wilayahnya berada di Sarolangun, tapi orangnya dari Batanghari;
- Bahwa tanaman yang ditebang tersebut dibiarkan saja, tidak ada yang dibawa oleh Kelompok Tani;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. Wanakasita Nusantara pada tanggal 16 Juni 2023, pada saat itu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 berada di dalam tahanan;

- Bahwa yang Terdakwa 2 ketahui isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelompok tani Tunas Mandiri sepakat untuk tidak merusak kembali tanaman PT. Wanakasita Nusantara serta menjaga suasana kondusif dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
 2. Para pihak sepakat untuk bersama-sama mendorong percepatan penyelesaian permasalahan lahan kepada pihak instansi yang berwenang;
 3. Para pihak sepakat untuk menerima dan bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil keputusan dari instansi berwenang terhadap areal yang dipermasalahkan;
 4. Kelompok tani Tunas Mandiri tidak dibenarkan untuk menambah areal dan pondok kerja pada lokasi yang telah digarap (lebih kurang 40 (empat puluh) hektare) sampai ada keputusan dari instansi yang berwenang, akan tetapi diperbolehkan untuk melakukan perawatan tanaman;
 5. Para pihak sepakat bersama-sama menyampaikan kesepakatan ini kepada Kepolisian Resort Sarolangun sebagai dasar untuk pertimbangan pencabutan proses hukum yang sedang berjalan;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui bahwa melakukan pengerusakan Tanaman Eucalyptus dan Sengon yang bukan merupakan hak kita adalah perbuatan yang melanggar hukum, secara pribadi Terdakwa 2 sangat menyesali, seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan malah mendapatkan permasalahan lain;
- Bahwa ide melakukan penebangan terhadap tanaman tersebut adalah kesepakatan seluruh dari Anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri, karena lahan tersebut masih berstatus *quo* belum ada keputusan sesuai dengan mediasi yang dilakukan di Kantor Bupati Sarolangun untuk tidak melakukan aktifitas di lokasi lahan yang masih disengketakan, masyarakat melihat pihak perusahaan melakukan aktifitas dilahan tersebut;
- Bahwa kesepakatan kelompok tani tersebut dimana pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa 2 bersama ketua Kelompok Tani dan Anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri berkumpul di Pasar Jati Baru Mudo, membahas tindak lanjut terhadap aktifitas perusahaan di lokasi yang dianggap menjadi objek permasalahan lahan antara Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. Wanakasita Nusantara

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya sudah disepakati status *quo* dalam mediasi di aula kantor Bupati Sarolangun dan didalam pertemuan tersebut di sepakati bahwa anggota Kelompok Tani akan masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan terhadap tanaman milik PT. Wanakasita Nusantara yang sebelumnya sudah ditanam di atas lahan yang menjadi objek permasalahan, yang mana pelaksanaannya akan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri berkumpul di Pasar Jati Baru Mudo, yang mana hampir semua anggota membawa parang setelah dirasa cukup, kemudian langsung menuju lokasi lahan tersebut, setibanya di lokasi langsung melakukan menebangi tanaman Eucallyptus dan Sengon yang tumbuh di atas lahan yang menjadi objek permasalahan dengan Kelompok Tani Tunas Mandiri;

- Bahwa setelah dilihat oleh Terdakwa 2 foto berupa lokasi dan tempat penebangan atau pengrusakan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Tunas mandiri bersama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN**, kemudian Terdakwa mejelaskan bahwa benar foto lokasi dan tempat tersebut adalah lokasi tempat penebangan tanaman Eucallyptus dan Sengon yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dan Kelompok Tani Tunas Mandiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kesepakatan Pedamaian antara Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. Wanakasita Nusantara tanggal 16 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tanaman Eucallyptus sebanyak 1648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) batang yang selanjutnya disisihkan sebanyak 20 (dua) batang dikarenakan lokasi penyimpanan tidak memadai berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 Januari 2023;
2. Tanaman Sengon sebanyak 1373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) batang yang selanjutnya disisihkan sebanyak 16 (enam belas) batang dikarenakan lokasi penyimpanan tidak memadai berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 Januari 2023;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pengrusakan tanaman Eucallyptus dan Sengon dengan cara ditebang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di tepi Jalan Poros PT. Wanakasita Nusantara, di Areal Blok III Petak WAN D 201 A dan WAN D 201 D, Desa Jati Baru Mudo, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa ide melakukan penebangan terhadap tanaman tersebut adalah kesepakatan seluruh dari Anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri, karena lahan tersebut masih berstatus *quo* belum ada keputusan sesuai dengan mediasi yang dilakukan di Kantor Bupati Sarolangun untuk tidak melakukan aktifitas di lokasi lahan yang masih disengketakan, masyarakat melihat pihak perusahaan melakukan aktifitas di lahan tersebut;
3. Bahwa kesepakatan kelompok tani tersebut dimana pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** bersama Kelompok Tani berkumpul di Pasar Jati Baru Mudo, membahas tindak lanjut terhadap aktifitas perusahaan di lokasi yang dianggap menjadi objek permasalahan lahan antara Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. Wanakasita Nusantara yang sebelumnya sudah di sepakati status *quo* dalam mediasi di aula kantor Bupati Sarolangun dan didalam pertemuan tersebut di sepakati bahwa anggota Kelompok Tani akan masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan terhadap tanaman milik PT. Wanakasita Nusantara yang sebelumnya sudah ditanam di atas lahan yang menjadi objek permasalahan, yang mana pelaksanaannya akan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022;
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri berkumpul di Pasar Jati Baru Mudo, yang mana hampir semua anggota membawa parang setelah dirasa cukup, anggota Kelompok Tani Tunas Mandri, Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** dan Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** langsung menuju lokasi lahan tersebut, setibanya di lokasi langsung melakukan menebangi tanaman Eucallyptus dan Sengon yang tumbuh di atas lahan yang menjadi objek permasalahan dengan Kelompok Tani Tunas Mandiri;
5. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo mendapat informasi dari Pos Penjagaan melalui HT (*Handy Talkie*) ada kelompok masyarakat yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang masuk ke lahan PT. Wanakasita Nusantara dengan membawa *Chainsaw* dan parang;

6. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo bersama Saksi Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya langsung menuju ke lokasi untuk bermediasi, tibanya Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo di lokasi Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo turun di depan Pos dan melihat sudah terjadi penebangan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat tersebut dan saat itu Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo melihat Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** di depan Pos;

7. Bahwa Saksi Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya melihat Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** bersama beberapa orang menebang tanaman sengon;

8. Bahwa peran Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** adalah sebagai ketua kelompok tani, dan pada saat kejadian itu Saksi Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya melihat Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** ikut melakukan penebangan, peranan Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** sebagai tenaga ahli yang mengetahui masalah peta dan Lokasi, pada saat kejadian Saksi Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya melihat Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** berdiri di Pos, pada saat itu Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo yang turun di Pos, Saksi Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya langsung menuju ke bawah melihat penebangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut;

9. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Sdr. Ziki Swendi bersama pihak Kepolisian tersebut diserahkan kepada Ahli Deni Irwandi, S.ST. Bin Basri ada 3 (tiga) titik koordinat yang kemudian setelah di overlay ke Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Sampai dengan Tahun 2020, bahwa ketiga titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Negara, fungsi Hutan Produksi yang merupakan areal konsesi PT. Wanakasita Nusantara;

10. Bahwa adapun yang menjadi dasar dari PT. Wanakasita Nusantara melakukan penanaman *Eucalyptus* dan Sengon tersebut berdasarkan:

- SK Menteri Kehutanan Nomor: 672/Kpts-II/1995, tanggal 18

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1995 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan;

- SK Kementerian Kehutanan Nomor: 549/Kpts-II/1997, tanggal 1 September 1997, Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Wanakasita Nusantara;

11. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Deni Irwandi, S.ST. Bin Basri selain PT. Wanakasita Nusantara, tidak ada lagi yang berhak menanam di lokasi tersebut;

12. Bahwa Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** mengetahui bahwa yang menanam tanaman Eucallyptus dan Sengon di lokasi tersebut adalah PT. Wanakasita Nusantara;

13. Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pengrusakan adalah karena pihak PT. Wanakasita Nusantara tidak mentaati hasil kesepakatan mediasi yang dilakukan di Kantor Bupati Sarolangun untuk tidak melakukan aktifitas di lokasi lahan yang masih disengketakan antara Kelompok Tani dengan PT. Wanakasita Nusantara;

14. Bahwa sengketa antara Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. Wanakasita Nusantara adalah mengenai tapal batas yang tumpang tindih. Kelompok Tani merasa lahan yang ditanam oleh PT. Wanakasita Nusantara masih masuk lahan milik masyarakat. Sudah pernah dilakukan mediasi dari tahun 2018, kalau memang lahan tersebut bukan milik masyarakat, Kelompok Tani akan keluar, namun tidak ada keputusan, malah muncul izin baru untuk HTR di lokasi yang sama, tapi orangnya dari Batanghari;

15. Bahwa sudah ada perdamaian antara Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. Wanakasita Nusantara pada tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan Surat yang diajukan di persidangan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kelompok tani Tunas Mandiri sepakat untuk tidak merusak kembali tanaman PT. Wanakasita Nusantara serta menjaga suasana kondusif dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- Para pihak sepakat untuk bersama-sama mendorong percepatan penyelesaian permasalahan lahan kepada pihak instansi yang berwenang;
- Para pihak sepakat untuk menerima dan bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil keputusan dari instansi berwenang terhadap areal yang dipermasalahkan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelompok tani Tunas Mandiri tidak dibenarkan untuk menambah areal dan pondok kerja pada lokasi yang telah digarap (lebih kurang 40 (empat puluh) hektare) sampai ada keputusan dari instansi yang berwenang, akan tetapi diperbolehkan untuk melakukan perawatan tanaman;

- Para pihak sepakat bersama-sama menyampaikan kesepakatan ini kepada Kepolisian Resor Sarolangun sebagai dasar untuk pertimbangan pencabutan proses hukum yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 412 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subjek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara telah menghadirkan ke persidangan Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** dan Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID**, orang perorangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut



Umum, Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, untuk menentukan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh keterangan yang saling bersesuaian serta setelah memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi pengerusakan tanaman Eucalyptus dan Sengon milik PT. Wanakasita Nusantara dengan cara ditebang oleh Para Terdakwa dan juga anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, di tepi Jalan Poros PT. Wanakasita Nusantara, di Areal Blok III Petak WAN D 201 A dan WAN D 201 D, Desa Jati Baru Mudo, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun. Ide melakukan penebangan terhadap tanaman tersebut adalah kesepakatan seluruh dari Anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri, karena lahan tersebut masih berstatus

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo belum ada keputusan sesuai dengan mediasi yang dilakukan di Kantor Bupati Sarolangun untuk tidak melakukan aktifitas di lokasi lahan yang masih disengketakan, masyarakat melihat pihak perusahaan melakukan aktifitas di lahan tersebut. Bahwa kesepakatan kelompok tani tersebut dimana pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** bersama Kelompok Tani berkumpul di Pasar Jati Baru Mudo, membahas tindak lanjut terhadap aktifitas perusahaan di lokasi yang dianggap menjadi objek permasalahan lahan antara Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. Wanakasita Nusantara yang sebelumnya sudah disepakati status *quo* dalam mediasi di aula kantor Bupati Sarolangun dan didalam pertemuan tersebut di sepakati bahwa anggota Kelompok Tani akan masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan terhadap tanaman milik PT. Wanakasita Nusantara yang sebelumnya sudah ditanam di atas lahan yang menjadi objek permasalahan, yang mana pelaksanaannya akan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo mendapat informasi dari Pos Penjagaan melalui HT (*Handy Talkie*) ada kelompok masyarakat yang jumlahnya kurang lebih sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang masuk ke lahan PT. Wanakasita Nusantara dengan membawa *Chainsaw* dan parang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo bersama Saksi Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya langsung menuju ke lokasi untuk bermediasi, setibanya Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo di lokasi Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo turun di depan Pos dan melihat sudah terjadi penebangan yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat tersebut dan saat itu Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo melihat Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** di depan Pos;

Menimbang, bahwa Saksi Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya melihat Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** bersama beberapa orang menebang tanaman sengon. Saksi Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya juga menjelaskan bahwa peran Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** adalah sebagai ketua kelompok tani, dan pada saat kejadian itu Saksi Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya melihat Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** ikut melakukan penebangan, peranan Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** sebagai tenaga ahli yang mengetahui masalah peta dan Lokasi, pada saat kejadian Saksi Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya melihat Terdakwa 2 **HARNIL BIN (ALM.) HARUN NUR RASYID** berdiri di Pos,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Saksi Budi Prasetyo Bin Edi Pranowo yang turun di Pos, Saksi Robin Sanjaya Bin Sinar Jaya langsung menuju ke bawah melihat penebangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Sdr. Ziki Swendi bersama pihak Kepolisian tersebut diserahkan kepada Ahli Deni Irwandi, S.ST. Bin Basri ada 3 (tiga) titik koordinat yang kemudian setelah dioverlay ke Peta Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Sampai dengan Tahun 2020, bahwa ketiga titik koordinat tersebut berada dalam kawasan Hutan Negara, fungsi Hutan Produksi yang merupakan areal konsesi PT. Wanakasita Nusantara;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dari PT. Wanakasita Nusantara melakukan penanaman Eucalyptus dan Sengon tersebut berdasarkan:

- SK Menteri Kehutanan Nomor: 672/Kpts-II/1995, tanggal 18 Desember 1995 Tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan;
- SK Kementerian Kehutanan Nomor: 549/Kpts-II/1997, tanggal 1 September 1997, Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Areal Kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT. Wanakasita Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Deni Irwandi, S.ST. Bin Basri selain PT. Wanakasita Nusantara, tidak ada lagi yang berhak menanam di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** mengetahui bahwa yang menanam tanaman Eucalyptus dan Sengon di lokasi tersebut adalah PT. Wanakasita Nusantara;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Tunas Mandiri tersebut di atas yang dengan sadar mengetahui bahwa pihak yang menanam tanaman Eucalyptus dan Sengon yang kemudian ditebang sehingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi adalah PT. Wanakasita Nusantara, terlepas adanya sengketa di antara kedua belah pihak namun perbuatan Para Terdakwa bersama Kelompok Tani Tunas Mandiri yang merusak tanaman milik PT. Wanakasita Nusantara tanpa hak dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja hal ini juga telah diakui oleh Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pengrusakan adalah karena pihak PT. Wanakasita

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl



Nusantara tidak mentaati hasil kesepakatan mediasi yang dilakukan di Kantor Bupati Sarolangun untuk tidak melakukan aktifitas di lokasi lahan yang masih disengketakan antara Kelompok Tani dengan PT. Wanakasita Nusantara. Bahwa sengketa antara Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. Wanakasita Nusantara adalah mengenai tapal batas yang tumpang tindih. Kelompok Tani merasa lahan yang ditanam oleh PT. Wanakasita Nusantara masih masuk lahan milik masyarakat. Sudah pernah dilakukan mediasi dari tahun 2018, kalau memang lahan tersebut bukan milik masyarakat, Kelompok Tani akan keluar, namun tidak ada keputusan, malah muncul izin baru untuk HTR di lokasi yang sama, tapi orangnya dari Batanghari;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatan materiil sebagaimana dijabarkan dalam pertimbangan unsur Ad.2. Para Terdakwa tidak hanya melakukannya berdua, melainkan bersama-sama dengan anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan cara melakukan kesepakatan dengan seluruh Anggota Kelompok Tani Tunas Mandiri karena merasa lahan tempat kejadian tersebut masih berstatus *quo* belum ada keputusan sesuai dengan mediasi yang dilakukan di Kantor Bupati Sarolangun untuk tidak melakukan aktifitas di lokasi lahan yang masih disengketakan, masyarakat melihat pihak perusahaan melakukan aktifitas di lahan tersebut. Bahwa kesepakatan kelompok tani tersebut dimana pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa 1 **NURMUJI BIN (ALM.) CHAEROMAN** bersama Kelompok Tani berkumpul di Pasar Jati Baru Mudo, membahas tindak lanjut terhadap aktifitas perusahaan di lokasi yang dianggap menjadi objek permasalahan lahan antara Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. Wanakasita Nusantara yang sebelumnya sudah disepakati status *quo* dalam mediasi di aula kantor Bupati Sarolangun dan didalam pertemuan tersebut di sepakati bahwa anggota Kelompok Tani akan masuk ke lokasi untuk melakukan penebangan terhadap tanaman milik PT. Wanakasita Nusantara yang sebelumnya sudah ditanam di atas lahan yang menjadi objek permasalahan, yang mana pelaksanaannya akan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl



tersebut dipandang suatu perbuatan bersekutu yang dilakukan dua orang atau lebih, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 412 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah ada perdamaian antara Kelompok Tani Tunas Mandiri dengan PT. Wanakasita Nusantara pada tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan Surat yang diajukan di persidangan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Kelompok tani Tunas Mandiri sepakat untuk tidak merusak kembali tanaman PT. Wanakasita Nusantara serta menjaga suasana kondusif dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
2. Para pihak sepakat untuk bersama-sama mendorong percepatan penyelesaian permasalahan lahan kepada pihak instansi yang berwenang;
3. Para pihak sepakat untuk menerima dan bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil keputusan dari instansi berwenang terhadap areal yang dipermasalahkan;
4. Kelompok tani Tunas Mandiri tidak dibenarkan untuk menambah areal dan pondok kerja pada lokasi yang telah digarap (lebih kurang 40 (empat puluh) hektare) sampai ada keputusan dari instansi yang berwenang, akan tetapi diperbolehkan untuk melakukan perawatan tanaman;
5. Para pihak sepakat bersama-sama menyampaikan kesepakatan ini kepada Kepolisian Resor Sarolangun sebagai dasar untuk pertimbangan pencabutan proses hukum yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Saksi Ahmad Syakur Bin Marzuki yang pada pokoknya menyatakan telah ada mediasi dan ada perjanjian perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Sri



untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Para Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum yang berkeadilan erat kaitannya dengan bagaimana penegak hukum dapat membantu pemulihan keadaan bagi korban, lingkungan masyarakat dan juga pelaku. Hal tersebut dalam proses disebut sebagai suatu keadilan restoratif, dimana dalam pandangan pendekatan restoratif pemilihan jenis sanksi yang bersifat memulihkan dianggap akan jauh lebih penting dan lebih berdaya guna ketimbang sanksi yang menekankan pada hukuman pemenjaraan yang merupakan pilihan alternatif terakhir, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim memandang keadilan restoratif sangat dapat diterapkan dalam perkara ini oleh karena telah adanya perdamaian diantara pihak pelaku dan korban, serta keadaan di antara masyarakat pun sudah pulih kembali;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim pandang pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dan adil yang seharusnya diterapkan kepada Para Terdakwa ialah pidana bersyarat dengan masa percobaan dimana dalam masa percobaan tersebut Para Terdakwa tidak boleh melakukan syarat khusus yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Para Terdakwa diharuskan menjalani pidana penjaranya oleh karena diputuskan dalam suatu putusan hakim lain Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Tanaman Eucallyptus sebanyak 1648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) batang yang selanjutnya disisihkan sebanyak 20 (dua) batang dikarenakan lokasi penyimpanan tidak memadai berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 Januari 2023;
2. Tanaman Sengon sebanyak 1373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) batang yang selanjutnya disisihkan sebanyak 16 (enam belas) batang dikarenakan lokasi penyimpanan tidak memadai berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 Januari 2023;

yang telah disita dari PT. Wanakasita Nusantara, maka dikembalikan kepada PT. Wanakasita Nusantara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Wanakasita Nusantara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dan Kelompok Tani Tunas Mandiri telah berdamai dengan PT. Wanakasita Nusantara;
- Para Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 412 KUHP, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: Terdakwa 1 **Nurmuji Bin (Alm.) Chaeroman** dan Terdakwa 2 **Harnil Bin (Alm.) Harun Nur Rasyid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa: Terdakwa 1 **Nurmuji Bin (Alm.) Chaeroman** dan Terdakwa 2 **Harnil Bin (Alm.) Harun Nur Rasyid**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- Tanaman Eucalyptus sebanyak 1648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) batang yang selanjutnya disisihkan sebanyak 20 (dua) batang;

- Tanaman Sengon sebanyak 1373 (seribu tiga ratus tujuh puluh tiga) batang yang selanjutnya disisihkan sebanyak 16 (enam belas) batang;

Dikembalikan kepada PT. Wanakasita Nusantara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Eko Wahyudi, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Dedet Syahgitra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)